



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Jalan XXXXX, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai Pemohon II.

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Skw tanggal 8 Januari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

Nama : ANAK PARA PEMOHON

Tempat, Tanggal Lahir : (17 tahun)

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Tempat Kediaman di : Dusun XXXXX, Kabupaten Sambas.

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya:

Nama : CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON
Tempat, Tanggal Lahir : Setapak Besar, 12 Mei 2002 (18 tahun 7 bulan)
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Tempat Kediaman di : Jalan XXXXX, Kota Singkawang

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil lebih kurang 2 bulan akibat perbuatan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II.

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : XXXXX tanggal 22 Desember 2020 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON .
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Pemohon I tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 12 Januari 2021 dan tanggal 22 Januari 2021 Pemohon I telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon II memberikan keterangan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai pada tahun 2005.

Bahwa Pemohon II juga menambahkan keterangan bahwa ketika bercerai dengan Pemohon I pada tahun 2005, tidak ada penetapan pengadilan yang menunjuk Pemohon II sebagai kuasa asuh terhadap anak Pemohon I dengan Pemohon II.

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon II mengajukan permohonan pencabutan permohonannya dengan register perkara nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Skw tanggal 8 Januari 2021.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang masih dibawah umur untuk dapat menikah dengan calon suaminya, sebagaimana selengkapanya diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg. dan atas panggilan tersebut Pemohon II telah hadir datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Pemohon I tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Pemohon I telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Pemohon II mengajukan permohonan pencabutan perkara *a quo*, serta memberikan kesimpulan memohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh Pemohon II sebelum perkara tersebut diputus, sehingga permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke recht vordering*), oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut dan menetapkan bahwa Pengadilan

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Skw tanggal 8 Januari 2021, dari Pemohon II dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon II tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Skw dari Pemohon II.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp474.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Singkawang pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Nashihul Hakim, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Patrawira Akbar Nugraha, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon II tanpa hadirnya Pemohon I.

Hakim,

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nashihul Hakim, S.H.I

Panitera Pengganti,

Patrawira Akbar Nugraha, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	330.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	9.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	474.000,00

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Skw